



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk yang diikuti pertumbuhan pembangunan, membawa dampak mempercepat pergeseran fungsi lahan terbuka hijau menjadi lahan terbangun sehingga dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup;
- b. bahwa ruang terbuka hijau merupakan bagian dari upaya memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan hijau sebagai paru-paru kota dan upaya kelestarian lingkungan di Daerah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintahan Daerah dan Masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Daerah sebagai otoritas terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ruang terbuka hijau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau kawasan Perkotaan;

16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 113);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Ternate.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Ternate dan
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate.
8. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga atau badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
10. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.

11. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
12. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki/dikuasai menurut ketentuan yang berlaku oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk Ruang terbuka hijau publik antara lain: taman kota, hutan kota, pemakaman umum, jalur hijau sepanjang sempadan jalan, sungai dan pantai.
13. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah Ruang Terbuka Hijau milik perorangan/badan usaha. Yang termasuk Ruang terbuka hijau privat antara lain: taman di pekarangan/area persil/bangunan, kebun/lahan pertanian milik masyarakat/badan usaha.
14. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
15. Jalur Hijau adalah bagian dari ruang terbuka hijau yang berbentuk memanjang/koridor yang berada di daerah sempadan jalan, sungai, rel kereta api dan area khusus lainnya untuk menunjang fungsi ekologi, sosial dan estetika.
16. Taman adalah bagian dari ruang terbuka hijau dengan segala kelengkapan fasilitasnya (vegetasi, air dan unsur buatan lainnya) yang dikelola dan difungsikan untuk keindahan dan keasrian lingkungan.
17. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan.
18. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
20. Pohon pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 15 cm, ketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari, contoh : Trembesi, Tanjung, Sono Kembang, Sawo Kecil, Glodokan, Dadap Merah dan sebagainya.
21. Tanaman perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, contoh : Bougenvil/parigata, Teh, Pangkas mas, Palem dan sebagainya.
22. Tanaman Semak Hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter, contoh : Euphorbia, Lembago Merah, Heliconia dan sebagainya.
23. Sarana penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau.

BAB II TUJUAN FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah :

- a. Mewujudkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pasal 3

Fungsi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah :

- a. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- b. pengendalian pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c. tempat perlindungan *plasma nuftah* dan keanekaragaman hayati;
- d. pengendali tata air;
- e. sarana estetika kota.

Pasal 4

Manfaat Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah :

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e. sarana aktifitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula
- f. memperbaiki iklim mikro; dan
- g. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN JENIS RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 5

1. Daerah wajib melaksanakan pengelolaan ruang terbuka hijau.
2. Ruang lingkup pengaturan pengelolaan ruang terbuka hijau meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan dan pelaksanaan;
 - c. pemanfaatan dan pemeliharaan;
 - d. pengendalian dan pengawasan; dan
 - e. evaluasi.
3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan tata ruang di daerah.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

1. Pengelolaan ruang terbuka hijau dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah serta wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.
2. Perencanaan ruang terbuka hijau untuk kawasan perkotaan dan/atau ruang terbuka hijau lainnya di wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk perancangan/detail desain.
3. Perencanaan ruang terbuka hijau memuat jenis, pembudidayaan, luas, lokasi, target waktu pelaksanaan, desain teknis dan kebutuhan biaya dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan dan keindahan lingkungan.

Pasal 7

1. Setiap orang atau badan usaha dapat membuat perencanaan dan perancangan ruang terbuka hijau di wilayah/kawasan tertentu untuk kepentingan keserasian dan keindahan lingkungan.
2. Perencanaan dan perancangan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Penetapan dan Pelaksanaan

Pasal 8

1. Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
2. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
3. Taman Kota;
4. Taman Rekreasi/wisata;
5. Taman lingkungan perumahan dan permukiman;
6. Hutan Kota/hutan lindung;
Bentang alam seperti gunung, perbukitan, lembah Bentang alam di Kota Ternate yaitu Gunung Gamalama.
7. Kawasan dan jalur hijau jalan raya Kawasan dan jalur hijau jalan raya di Kota Ternate terdapat di hampir semua kelurahan di Kota Ternate kecuali Kelurahan Toboleu dan Tubo.
8. Sempadan jalan dan median jalan Seluruh jalan di kota ternate terdapat sempadan dan median jalan.
9. Sempadan sungai, pantai, situ/rawa;
10. Pemakaman Umum;
11. Kebun Pembibitan;
12. Lapangan terbuka (olah raga, upacara, parkir umum)

Pasal 9

1. Penetapan luas ruang terbuka hijau untuk Kawasan Perkotaan minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan luas wilayah perkotaan.
2. Luas ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 % (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat seluas minimal 10 % (sepuluh persen).
3. Ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan potensi masing-masing kawasan.
4. Ruang terbuka hijau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab masyarakat/perseorangan/lembaga swasta yang pengendalian dan pengawasannya dilaksanakan melalui mekanisme perijinan oleh Dinas yang ditunjuk.

Pasal 10

1. Pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah Daerah dan dapat berkerja sama dengan komponen masyarakat, swasta dan organisasi/ lembaga kemasyarakatan lainnya.
2. Pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau privat yang berada di setiap persil/bangunan rumah tinggal, perkantoran, tempat usaha, Perusahaan, BUMN/BUMD/Swasta dan bangunan komersial lainnya diwujudkan dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, dan/atau penutup tanah/rumput.

Pasal 11

Untuk menciptakan pengelolaan ruang terbuka hijau yang efektif dan efisien dengan memperhatikan keseimbangan dan keindahan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk bangunan rumah tinggal :
 - a. Luas kaveling / lahan kurang dari 120 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan penutup tanah/rumput;
 - b. Luas kaveling/lahan dengan ukuran 120 m²-240 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 - c. Luas kaveling/lahan dengan ukuran 240 m²-500 m² wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 - d. Luas kaveling/lahan dengan ukuran lebih dari 500 m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 - e. Terhadap luas kaveling yang tidak dimungkinkan untuk mewujudkan pertanaman/penghijauan, wajib ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung lainnya.
2. Setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau Publik paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari seluruh luas wilayah kawasan perumahan dan mewujudkan pertanaman/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/*site plan* yang telah disahkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
3. Kawasan Industri, Pabrik dan Pergudangan berkewajiban untuk menyediakan lahan yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau sebesar minimal 20 % (dua puluh persen) dari keseluruhan lahan;
4. Untuk bangunan komersial dan bangunan umum lainnya:
 - a. Untuk bangunan dengan luas sampai 240 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 - b. Untuk bangunan dengan luasan di atas 240 m² wajib ditanami 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup/rumput dengan jumlah yang cukup.
5. Setiap tepi jalan di wilayah kota khususnya jalan arteri dan kolektor, wajib ditanami dengan tanaman penghijauan.
6. Setiap pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng di atas 15 ° (lima belas derajat) wajib menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m² dan rumput dengan jumlah yang cukup.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Pasal 12

1. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau mencakup kegiatan upaya peningkatan fungsi/penataan, penggunaan ruang dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.
2. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki/dikuasai oleh daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Setiap orang atau badan usaha dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
4. Terhadap ruang terbuka hijau privat yang dikuasai oleh perorangan, BUMN/BUMD atau swasta, Pemerintah Daerah berwenang mengatur pemanfaatannya untuk kepentingan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 13

1. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik kawasan dan fungsi/peruntukan kawasan.
2. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan lahan dan penyediaan sarana prasarana dalam rangka peningkatan standar kualitas lingkungan yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kawasan Hijau Taman Kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Sedangkan 10% (sepuluh persen) lainnya dapat dipergunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias dan bangunan penunjang taman lainnya;
 - b. Kawasan Hijau Hutan Kota dan Kawasan Konservasi, juga berfungsi sebagai taman kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90% (sembilan puluh persen)-100% (seratus persen) dari luas areal harus dihijaukan. Sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut;
 - c. Kawasan Hijau Rekreasi Kota, merupakan ruang terbuka hijau yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, 60 % (enam Puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Areal yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti Gazebo/Bale-bale, Kantor Pengelola, Ruang Pameran, Tempat Bermain Anak, Parkir dan kelengkapan taman lainnya;
 - d. Kawasan Hijau Pemakaman, berfungsi sebagai Taman Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Daerah, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan dari pada tanaman pelindung;
 - e. Kawasan Hijau Jalur Hijau, merupakan Ruang terbuka Hijau dalam bentuk Jalur Hijau Tepi Pantai, Jalur Hijau Tepi Sungai, Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan, Jalur Hijau di bawah Penghantar Listrik Tegangan Tinggi. Kawasan ini kurang lebih 90 % (sembilan puluh persen) dari luas arealnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon peneduh/pelindung, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput.

Pasal 14

1. Pemeliharaan ruang terbuka hijau publik dilaksanakan oleh Instansi Teknis Pemerintah Daerah dan dapat bekerjasama dengan masyarakat, BUMN/BUMD/swasta guna mengoptimalkan fungsi ekologis, estetika dan sosial.
2. Pemeliharaan ruang terbuka hijau privat dilaksanakan oleh pemilik persil/bangunan/kawasan dengan memperhatikan keserasian, keindahan dan keseimbangan lingkungan.

Bagian Keempat Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 15

1. Pengendalian ruang terbuka hijau dilaksanakan secara berkelanjutan dan mencakup:
 - a. Proporsi luasan Ruang Terbuka Hijau yang harus disediakan baik publik maupun privat;
 - b. Konsistensi pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - c. Optimalisasi fungsi Ruang Terbuka Hijau dan Kualitas Lingkungan Hidup.

2. Pengendalian Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan peraturan, mekanisme perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
3. Dalam rangka pengendalian pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:
 4. Setiap orang atau badan usaha dapat memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau sepanjang tidak menyimpang dari fungsi yang telah ditentukan;
 5. Setiap orang atau badan usaha yang memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau dilarang melakukan tindakan perusakan, pengambilan sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
 6. Setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan atau sejenisnya dan atau melaksanakan kegiatan untuk kepentingan perorangan dan atau badan usaha di lokasi Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah sebelum mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 7. Dalam surat izin sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian Ruang Terbuka Hijau.
 8. Dalam rangka pengendalian untuk optimalisasi fungsi Ruang Terbuka Hijau dan Kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dengan ketentuan:
 9. Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan perusakan dan atau menyebabkan kematian tanaman/vegetasi yang ada di kawasan Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah;
 10. Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan pemindahan/penebangan/pemotongan pohon peneduh yang ada di area Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
 11. Walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan izin untuk memindah/menebang/memotong pohon peneduh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan:
 - a. Pohon peneduh dimaksud sudah dalam kondisi kering/lapuk/mati atau keropos batang utamanya sehingga berpotensi mengganggu keselamatan umum;
 - b. Pohon peneduh dimaksud mengganggu jaringan listrik, jaringan telepon, lalu lintas dan atau fasilitas umum lainnya; dan
 - c. Menurut hasil penelitian/pemeriksaan menunjukkan bahwa pohon dimaksud dapat menyebarkan penyakit atau bahaya lainnya sehingga mengganggu kepentingan masyarakat.
12. Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Evaluasi

Pasal 16

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan evaluasi melalui mekanisme pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

1. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan kemitraan dengan masyarakat, BUMN/BUMD dan swasta.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup aspek perencanaan, pembangunan, pemeliharaan maupun pengendalian dan pengawasan ruang terbuka hijau.
3. Walikota dapat memberikan insentif kepada masyarakat, BUMN/BUMD/Swasta yang telah berperan aktif dan berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

1. Setiap orang atau badan yang memanfaatkan ruang terbuka hijau tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), maka orang atau badan usaha tersebut wajib menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan.
2. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian, pengosongan, pengembalian keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

1. Barang siapa memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau yang menyimpang/bertentangan dengan izin yang dikeluarkan, maka izin tersebut dicabut.
2. Ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

1. Selain Penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang Terbuka Hijau diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. Menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan serta barang bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau;
 - c. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau;
 - e. Menghentikan tindakan perusakan dan atau pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik umum.
 4. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik umum.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

1. Setiap orang atau badan usaha karena kesalahannya mengakibatkan rusaknya Ruang Terbuka Hijau atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Izin pemakaian/pemanfaatan ruang terbuka hijau yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habisnya masa berlaku izin.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 116), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate;

Ditetapkan di Ternate

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Februari 2017 pada tanggal 13

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN


Diundangkan di Ternate
pada tanggal 14 Februari 2017

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 157

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2017 NOMOR (2/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



MUHAMMAD ASYKIN, SH.MH

NIP. 19751013 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

1. UMUM

Perkembangan fisik suatu kota atau kawasan berjalan linier dengan pertumbuhan penduduk dan laju peningkatan pembangunan yang membawa implikasi pada peningkatan kebutuhan ruang wilayah. Kebutuhan ruang dimaksud selain difungsikan untuk memenuhi bangunan-bangunan perumahan dan komersial lainnya juga difungsikan untuk membangun sarana prasarana dan fasilitas umum lainnya.

Kondisi tersebut secara paralel berpotensi meminimalkan Ruang Terbuka Hijau Kota dan pada akhirnya dapat menurunkan derajat kualitas lingkungan hidup. Keadaan lingkungan perkotaan khususnya berkembang secara ekonomi, namun dapat mengancam keseimbangan ekologi/ekosistem sehingga menyebabkan hubungan timbal balik antara masyarakat dan lingkungannya tidak harmonis. Hal tersebut dapat tercermin dari adanya peningkatan pencemaran udara, tanah dan air, pemanasan iklim kota/global dan wajah kota yang tidak ramah lingkungan,

Menyadari adanya ketidakharmonisan tersebut dan mengantisipasi dampak negataif yang lebih besar yang akan terjadi, maka diperlukan usaha-usaha untuk menata dan memperbaiki kualitas lingkungan melalui penataan Ruang Terbuka Hijau.

Untuk menata Ruang Terbuka Hijau secara lebih optimal, efektif dan efisien sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30, maka diperlukan pengaturan Ruang Terbuka Hijau dalam suatu Peraturan Daerah yang dimaksudkan sebagai pedoman dasar bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, Swasta dan seluruh komponen pembangunan dalam penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kota Ternate.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 9 Yang dimaksud area khusus lainnya adalah jalur hijau yang berada di kawasan yang menurut ketentuan yang berlaku merupakan kawasan lindung seperti pantai, cagar alam, gunung, area bawah tegangan tinggi dan lainnya.

Angka 16 Yang dimaksud dengan sarana penunjang adalah fasilitas selain tanaman dan tumbuh-tumbuhan seperti; alat bermain, sarana olah raga dan lainnya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat 1

Rencana Tata Ruang Wilayah berupa Rencana Umum Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail/Teknis Tata Ruang Kawasan.

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Yang dimaksud pembudidayaan adalah kegiatan yang meliputi penanaman, pemeliharaan dan pengembangbiakan tanaman.

Lokasi Ruang Terbuka Hijau dapat terletak ditanah negara, masyarakat atau swasta.

Yang dimaksud dengan keserasian dan keseimbangan lingkungan adalah pemanfaatan lingkungan untuk Ruang Terbuka Hijau harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian lingkungan.

Pasal 6

Ayat 1

Yang dimaksud kawasan tertentu adalah kawasan publik yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Ayat 2

Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup atau pejabat lainnya yang secara teknis dan berdasarkan Tupoksi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan jenis Ruang Terbuka Hijau dimaksud.

Pasal 7

Proporsi 30%, 20% dan 10 % adalah luasan minimal yang diperlukan untuk menciptakan keseimbangan ekologi/ekosistem lingkungan dan merupakan jumlah total dari beberapa jenis Ruang Terbuka Hijau yang ada.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

a.

Taman kota yang dimaksud berlokasi di Kelurahan Sangaji, Sangaji Utara, Salero, Kawasan Tapak, Santiong, Gamalama, Muhajirin, dan Kayu Merah;

b.

Taman Rekreasi dimaksud berlokasi di Kelurahan Kayu Merah, Sulamadaha, Tobololo, dan Dorpedu;

c.

Cukup Jelas

d.

Hutan Kota yang dimaksud terdapat di Kelurahan Tarau, Sango, Sangaji Utara, Marikurubu, Mangga Dua Utara, Mangga Dua, Tabona, Jambula, Dorpedu, Togafo, Loto, Takome, Sulamadaha, Bula dan Kulaba;

e.

Cukup Jelas

f.

Cukup Jelas

g.

Cukup Jelas

h.

Cukup Jelas

- i. Pemakaman Umum di Kota Ternate terdapat di Kelurahan Akehuda, Sangaji Utara, Kasturian, Soa-Sio, Kampung Makassar Barat, Santiong, Kalumpang, Marikurubu, Maliaro, Kayu Merah, Ngade, Gambesi, Jambula, dan Foradiahi;
- j. Cukup jelas
- k. Lapangan terbuka di Kota Ternate terdapat di Kelurahan Tafure, Sangaji, Kasturian, Salero, Salahuddin, Stadion, Kota Baru, Marikurubu, Maliaro, Toboko, Jati, Jati Perumnas, Bastiong Karance, Kayu Merah, Ubo-Ubo, Gambesi, Sasa, Jambula, Foradiahi, Kastela dan takome.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud “terpadu” adalah bahwasannya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas kawasan dan lintas pemangku kepentingan.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat 1

Yang dimaksud “berkelanjutan” adalah bahwa Pengendalian Ruang Terbuka Hijau diselenggarakan atas dasar daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan generasi yang akan datang.

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Yang dimaksud penebangan pohon adalah melakukan pemangkasan terhadap lebih dari 50 % sampai 100% terhadap batang/cabang/ranting pohon peneduh jalan.

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Yang dimaksud insentif adalah bentuk penghargaan Kepala Daerah kepada perorangan atau badan usaha yang dapat berupa kompensasi material dan atau imaterial, atau keringanan retribusi / pajak.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 131